



**P U T U S A N**

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 November 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukamaju 9 No. 5 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Anak Anak tidak ditahan

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga didampingi oleh orangtua Anak

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76c UU RI No. 35 Tahun 2014.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA



3. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Anak telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Anak bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ;
3. Anak Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut :
4. Anak mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian paket C guna memperoleh Ijazah SMA ;
5. Anak belum pernah dihukum ;
6. Anak akan berusaha memperbaiki perilaku dan berbakti kepada orang tua dan masyarakat demi masa depan yang lebih baik ;

Setelah mendengar permohonan Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pelaku anak Anak pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di A.P Pettarani tepatnya didepan Kedai Pisang Kipas Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap korban anak Auliya Artaninda Rustang, perbuatan tersebut pelaku anak Anak lakukan dengan cara cara sebagai berikut ;

Bahwa korban anak Auliya Artaninda Rustang masih berumur 17 tahun berdasarkan akte kelahiran 68/UM/BTL/KCS/2003 yang dikeluarkan di Makassar pada tanggal 14 Agustus 2003 yang di tandatangani oleh Drs. H.Amir Madjid Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Bahwa berawal ketika korban anak Auliya Artaninda Rustang bersama dengan Ifan sementara duduk diatas sepeda motor menunggu pesanan



dipenjual pisang kipas. Selang beberapa menit pelaku anak Anak datang dan langsung menghampiri korban anak Auliya Artaninda Rustang. Pelaku anak Anak mengatakan kau Aul, korban Anak Auliya Artaninda menjawab oh Fadia, pelaku anak Anak kembali bertanya kepada anak Korban Auliya Artaninda Rustang apa maksudmu singgung saya di Sosmed?, lalu pelaku anak Anak langsung memukul korban anak Auliya Artaninda Rustang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dengan cara menggunakan kepalan tangan yang mengenggam kunci sepeda motor.

Bahwa pelaku anak Anak merasa jengkel/marah terhadap korban anak Auliya Artaninda Rustang dikarenakan mantan pacarnya dekat dengan korban anak Auliya Artaninda Rustang. Dan akibat perbuatan pelaku anak Anak, korban anak Auliya Artaninda Rustang mengalami luka pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No : 109/Ver/YW.UMI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. muh. Dien Hidayatullah Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka lecet gores akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76c UU RI No. 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Anak Auliya Artaninda Rustang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di A.P Pettarani tepatnya didepan Kedai Pisang Kipas Kec. Panakuk kang Kota Makassar ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi bersama dengan saksi Muh. Irfan sementara menunggu pesanan dipenjual pisang kipas dengan posisi di depan sepeda motor yang terparkir, kemudian datang teman pelaku Anak yang bernama Pute dan Anggi yang juga sementara menunggu pesanan pisang kipas, tiba-tiba Anak datang menghampiri saksi dan mengatakan “jangan ko dulu pulang” dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian datang lagi Anak menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi “nu kenalja” dan saat itu Anak langsung melakukan pemukulan ke arah wajah saksi dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Anak, sehingga menyebabkan luka di pipi sebelah kiri saksi dan kemudian langsung dipisahkan oleh saksi Lk Muh Irfan ;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih paham dengan Anak di soisia media dikarenakan saksi dekat dengan mantan pacar Anak ;
- Bahwa akibat pukulan Anak tersebut saksi mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri dekat hidung dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari dan hanya beristirahat di rumah ; ;
- Bahwa selajutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan setelah itu dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Ibnu Sina ;

2. Saksi Muh. Irfan Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Auliyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di A.P Pettarani tepatnya didepan Kedai Pisang Kipas Kec. Panakukkang Kota Makassar ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban Auliyah sementara duduk diatas sepeda motor sambil menunggu pesanan dipenjual pisang kipas ;
- Bahwa pada saat datang Anak Fadia bersama dengan Pute dan Anggi juga memesan pisang kipas kemudian Anak Fadia datang menghampir saksi korban, mengambil kunci sepeda motor sambil berkata “jangko dulu pulang” lalu Anak Fadia meninggalkan saksi korban Auliyah ;
- Bahwa beberapa menit Anak Fadia kembali datang dan menghampir saksi korban Auliyah dan Anak Fadia mengatakan “nu kenalja”, lalu Anak langsung memukul kearah wajah saksi korban Auliyah dengan menggunakan kunci sepeda motor sebanyak 1 kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Fadia saksi korban Auliyah mengalami luka pada pipi sebelah kiri dekat hidung yang menyebabkan saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Anak Fadia melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Auliyah ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Fadia memukul saksi korban sebanyak 1 kali dimana terdakwa menggunakan kepalan tangan dimana terdapat kunci sepeda motor disela kepalan tangan dari Anak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Fadia telah membenarkan melakukan pemukulan akan tetapi Anak tidak menggunakan kunci motor pada saat memukul saksi korban Auliyah, Anak menggunakan tangan kosong dan luka yang dialami oleh saksi korban akibat kuku Anak yang panjang ;

3. Saksi Anggi Angraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Auliyah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di A.P Pettarani tepatnya didepan Kedai Pisang Kipas Kec. Panakukkang Kota Makassar ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban anak Auliyah dan juga mengenal dengan pelaku anak Fadia sebagai teman ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak Fadia terhadap saksi korban Anak Auliyah karena saksi berada dekat dengan tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya saksi melihat antara saksi korban Auliyah dan pelaku Anak Fadia sementara bertengkat mulut dan pelaku Anak Fadia langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Auliyah dengan menggunakan genggam tangan dan saksi pada saat itu berusaha untuk meleraikan mereka ;
- Bahwa saksi melihat Pelaku Anak melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan saksi tidak melihat kunci yang dipegang oleh Pelaku Anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya kenapa Pelaku Anak Fadia melakukan pemukulan terhadap saksi korban Auliyah ;

4. Saksi Yayuk Yuningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Auliyah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di A.P Pettarani tepatnya didepan Kedai Pisang Kipas Kec. Panakukkang Kota Makassar ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi korban Auliyah dan saksi kenal dengan Pelaku Anak Fadia karena kepoanakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku Anak terhadap Saksi korban Auliyah nanti setelah ada keributan dan mengerumuni Pelaku Anak Fadia saksi mendekati dan meleraikan mereka ;
- bahwa saksi tidak melihat kejadian itu karena saksi agak jauh dengan tempat kejadian dan saksi sementara bermain HP ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di A.P Pettarani tepatnya didepan Kedai Pisang Kipas Kec. Panakukang Kota Makassar ;
- Bahwa awalnya Anak bersama dengan Pute dan Anggi juga memesan pisang kipas dan Anak melihat saksi korban bersama dengan Irfan sementara duduk diatas sepeda motor sambil menunggu pesanan dipenjual pisang kipas tiba-tiba datang;
- Bahwa kemudian Anak datang menghampir saksi korban, mengambil kunci sepeda motor sambil berkata "jangko dulu pulang" lalu terdakwa meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa beberapa menit kemudian Anak kembali datang dan menghampir saksi korban, Anak mengatakan "nu kenalja", lalu terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa akibat pukulan Anak, saksi korban mengalami luka gores ;
- Bahwa luka gores yang dialami oleh saksi korban bukan disebabkan karena kunci sepeda motor tetapi disebabkan oleh kuku tangan Anak Fadia yang pada saat itu panjang ;
- Bahwa Anak marah kepada saksi korban setelah membaca status Fadia yang mengatakan " belum dipukul sudah banyak luka" ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat hasil visum et refertum Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Auliyah Artaninda Rustang ditemukan luka pada pipi sebelah kiri, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka lecet gores akibat persentuhan benda tumpul ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anak Auliyah Artaninda Rustang;
- Bahwa benar saat kejadiannya saksi korban Anak Auliyah Artaninda Rustang, masih berumur 17 tahun ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di A.P Pettarani tepatnya didepan Kedai Pisang Kipas Kec. Panakukkang Kota Makassar ;.
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika korban anak Auliyah Artaninda Rustang bersama dengan Irfan sementara duduk diatas sepeda motor menunggu pesanan dipenjual pisang kipas ;
- Bahwa beberapa saat kemudian pelaku anak Anak datang dan langsung menghampiri korban anak Auliyah Artaninda Rustang, kemudian Pelaku anak Anak mengatakan kau Aul, korban Anak Auliyah Artaninda menjawab oh Fadia ;
- Bahwa selanjutnya pelaku anak Anak kembali bertanya kepada anak Korban Auliyah Artaninda Rustang apa maksudmu singgung saya di Sosmed?, lalu pelaku anak Anak langsung memukul korban anak Auliyah Artaninda Rustang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dengan cara menggunakan kepala tangan yang menggenggam kunci sepeda motor.
- Bahwa pelaku anak Anak merasa jengkel/marah terhadap korban anak Auliyah Artaninda Rustang dikarenakan mantan pacarnya dekat dengan korban anak Auliyah Artaninda Rustang. Dan akibat perbuatan pelaku anak Anak ;
- Bahwa akibat pukulan dari Anak korban anak Auliyah Artaninda Rustang mengalami luka pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No : 109/Ver/YW.UMI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. muh. Dien Hidayatullah Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka lecet gores akibat persentuhan benda tumpul ;
- Bahwa anak dan juga orang tua anak sudah meminta maaf atas kejadian tersebut, dan anak saksi korban serta orang tua saksi korban sudah meafkan kesalahan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan anak, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 huruf C, UU RI No. 35 Tahun 2014 , yang Unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap korban anak

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan barang siapa dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Anak bernama Anak selaku Anak yang berhadapan dengan hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Anak dan Anak tersebut telah membenarkan identitas lengkapnya sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan hakim menilai anak mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi anak yaitu dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2 menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam peridangan bahwa benar anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan





pemukulan terhadap saksi korban Anak Auliyah Artaninda Rustang dan pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi korban Anak Auliyah Artaninda Rustang, masih berumur 17 tahun ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di A.P Pettarani tepatnya didepan Kedai Pisang Kipas Kec. Panakukkang Kota Makassar ;

Bahwa benar kejadiannya berawal ketika korban anak Auliyah Artaninda Rustang bersama dengan Irfan sementara duduk diatas sepeda motor menunggu pesanan dipenjual pisang kipas ;

Bahwa beberapa saat kemudian pelaku anak Anak datang dan langsung menghampiri korban anak Auliyah Artaninda Rustang, kemudian Pelaku anak Anak mengatakan kau Aul, korban Anak Auliyah Artaninda menjawab oh Fadia, selanjutnya pelaku anak Anak kembali bertanya kepada anak Korban Auliyah Artaninda Rustang apa maksudmu singgung saya di Sosmed?, lalu pelaku anak Anak langsung memukul korban anak Auliyah Artaninda Rustang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri dengan cara menggunakan kepala tangan yang menggenggam kunci sepeda motor ;

Bahwa pelaku anak Anak merasa jengkel/marah terhadap korban anak Auliyah Artaninda Rustang dikarenakan mantan pacarnya dekat dengan korban anak Auliyah Artaninda Rustang. Dan akibat perbuatan pelaku anak Anak, saksi korban anak Auliyah Artaninda Rustang mengalami luka pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No : 109/Ver/YW.UMI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. muh. Dien Hidayatullah Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka lecet gores akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76c UU RI No. 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka anak telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan selama persidangan hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan lagi pula hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan anak tersebut, maka kepada anak haruslah dijatuhi pidana yang



setimpal sesuai dengan kesalahannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi kepada hakim agar sebaiknya anak dikembalikan kepada orang tua Anak agar Anak dengan alasan anak masih bersekolah dan untuk mendapatkan Pembinaan dan pengawasan sehingga anak nantinya dapat berperilaku baik dan untuk kepentingan yang terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, maka hakim pada prinsipnya sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dengan alasan bahwa perbuatan anak diakibatkan perilaku anak terpengaruh dengan sosial media akan tetapi hakim berpendapat sebaiknya anak dijatuhi hukuman percobaan agar supaya anak menyadari akan kesalahannya dan bersikap lebih bijak dalam pergaulan sehari-hari dan selama dalam masa percobaan tersebut dijadikan sebagai pembelajaran agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan juga dengan memperhatikan kesalahan Anak, maka hakim berpendapat hukuman percobaan lebih adil dan lebih pantas dijalani oleh anak sebagai sarana edukatif buat anak dan teman-teman anak lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak dilakukan di tempat umum yang membuat anak korban menjadi ketakutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak mengakui perbuatannya ;
- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Anak masih sekolah ;
- Antara Anak dan orang tua Anak serta saksi korban Anak dan juga orang tuanya sudah saling memaafkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah dan dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76c UU RI No. 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalani oleh Anak, kecuali apabila dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Anak telah terbukti melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan supaya Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NUR YUSNI ACHMAD, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh RESKIYANTI ARIFIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan juga orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.